



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.B/2018/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama lengkap
Tempat lahir
Umur/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan
Tempat tinggal
A g a m a
Pekerjaan
Pendidikan

SLAMET FIRMANTO Als. MANTO Bir
Jepara.
34 tahun / 23 Mei 1983 .
Laki-laki.
Indonesia.
Ds. Jerukwangi RT-04/01, Kec. Bangsri,
Islam.
Swasta.
SMP.

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2018.

Terdakwa tidak didampingi Pnasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari sidang perkara ini;

Telah membaca Surat Dakwaan dan surat – surat dalam Perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Pembacaan Tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 06 Pebruari 2018 Nomor : PDM- 04/JPARA/Ep.2/01/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET FIRMANTO Als. MANTO Bin KHOMSIN** bersalah melakukan tindak *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET FIRMANTO Als. MANTO Bin KHOMSIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih ;Dirampas untuk Negara.
 - 3 (tiga) buah bolpoint merk standard warna hitam ;
 - 2 (dua) buah buku rekapan pembeli judi togel ;
 - 5 (lima) lembar kertas rekapan pembelian judi togel ;
 - 12 (dua belas) potongan kertas.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah memperhatikan Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan - ringannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa **SLAMET FIRMANTO Als. MANTO Bin KHOMSIN** pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 20.15 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di rumah Terdakwa turut Ds. Jerukwangi RT-04/RW-01, Kec. Bangsri, Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, bermula pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam : 15.00 wib ada informasi dari masyarakat kalau di Ds. Jerukwangi Rt. 04/ Rw. 01, Kec. Bangsri , Kab. Jepara ada orang yang menjadi pengecer judi togel hongkong, lalu sekira pukul 20.15 Wib. saksi Aris Junianto, Achmad Zaenudin dan saksi Aziz Desta Dwi Cahyo melakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa telah mengadakan/menawarkan permainan judi togel hongkong pada orang lain, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa HP merk Samsung berwarna hitam. HP Polytron warna putih, 2 buah buku tulis untuk rekapan, 5 lembar kertas rekapan bukti penombok beserta 3 buah bolpoint standard warna hitam sebagai sarana dalam mengadakan/ menjual judi togel hongkong dan uang tunai Rp.400.000,-yang merupakan hasil dari penjualan judi togel hongkong.
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli/penombok, peran terdakwa sebagai pengecer atau penjual judi togel hongkong, mangkal dirumah terdakwa, lalu para penombok/pemasang ada yang datang kerumah terdakwa dan ada yang memasang nomor judi togel melalui SMS, lalu terdakwa merekap dibuku tulis dan potongan kertas yang sudah terdakwa sediakan untuk para penombok judi togel, apabila nomor yang dipasang penombok cocok dengan angka yang keluar, maka terdakwa akan membayar menggunakan uang hasil penjualan judi togel, karena uang hasil penjualan diambil pengepul yaitu sdr. Solikin pada siang hari sekira pukul 14.00 Wib., terdakwa dalam mengadakan judi togel hongkong buka setiap hari, buka jam 18.00 Wib. dan tutup jam 22.00 Wib. dan angka keluar sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa, cara permainan judi togel hongkong adalah apabila pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memasang 2 (dua) angka dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika penombok memasang 3 (tiga) angka uang taruhan Rp. 1.000,- dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan penombok memasang 4 (empat) angka uang taruhan Rp. 1.000,- dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

□ Bahwa, terdakwa juga menjual dengan cara colok bebas yaitu menebak satu angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, apabila pembeli atau penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila angkanya cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapat bayaran Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), dan colok Mako yaitu penombok menebak dua angka diposisi mana saja yang penting dua angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, jika pembeli atau penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar maka penombok akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

□ Bahwa, judi togel hongkong yang terdakwa adakan menggunakan uang sebagai taruhan, dan dalam permainan judi togel hongkong bersifat untung-untungan, adapun maksud dan tujuan terdakwa mengadakan/ditawarkan judi togel Hongkong untuk mendapatkan tambahan penghasilan, dan terdakwa dalam mengadakan/ menjual judi togel hongkong mendapat keuntungan sebesar 10 % dari pendapatan, dan permainan judi togel Hongkong yang diadakan/ditawarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AZIZ DESTA DWI CAHYO Bin SUKONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi bersama saksi Achmad Zaenudin dan saksi Aris Junianto telah menangkap terdakwa yang telah mengadakan/menawarkan permainan judi togel hongkong pada warga masyarakat pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam : 20.15 wib di Ds. Jerukwangi Rt. 04/ Rw. 01, Kec. Bangsri , Kab. Jepara.
- ☐ Bahwa sekira pukul 15.00 Wib. ada informasi dari masyarakat kalau Ds. Jerukwangi Rt. 04/ Rw. 01, Kec. Bangsri , Kab. Jepara ada orang yang menjadi pengecer judi togel hongkong.
- ☐ Bahwa lalu dilakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa HP merk Samsung warna hitam dan HP merk Polytron warna putih yang digunakan terdakwa untuk transaksi judi togel, 2 buah buku tulis untuk rekapan, 5 lembar kertas rekapan bukti penombok beserta 3 buah bolpoint standard warna hitam dan uang tunai Rp.400.000,- yang diakui terdakwa hasil penjualan judi togel .
- ☐ Bahwa saat ditangkap terdakwa berada dirumah menunggu penombok/pembeli.
- ☐ Bahwa cara permainan judi togel hongkong adalah apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka dari angka urutan satuan dan puluhan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dari angka urutan satuan, puluhan dan ratusan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dari angka urutan satuan, puluhan, ratusan dan ribuan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dan saksi juga menjual dengan cara colok bebas yaitu menebak satu angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, apabila pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), dan colok Mako atau 2 (dua) angka yaitu menebak dua angka diposisi mana saja yang penting dua angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, jika pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- ☐ Bahwa pengakuan terdakwa menjual judi togel hongkong kurang lebih 5 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengadakan/menawarkan judi togel hongkong buka setiap hari antara pukul 15.00 Wib. sampai dengan pukul 21.00 Wib., nomor judi togel keluar pukul 23.00 Wib., dan uang hasil penjualan judi togel diambil sdr. Solikin alamat Ds. Krasak esok harinya pukul 14.00 Wib.
- Bahwa terdakwa dalam mengajukan/menawarkan judi togel hongkong menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan judi togel hongkong sifatnya untung-untungan, para penombok belum tentu menang.
- Bahwa terdakwa mengadakan judi togel HK sebagai pengecer mendapat imbalan 10% dari pendapatan dan permainan judi togel HK yang diadakan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan benar yang saksi sita dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **ARIS JUNIANTO Bin DJUNARWOKO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Achmad Zaenudin dan saksi Aziz Desta Dwi Cahyo telah menangkap terdakwa yang telah mengadakan/menawarkan permainan judi togel hongkong pada warga masyarakat.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam : 20.15 wib di Ds. Jerukwangi Rt. 04/ Rw. 01, Kec. Bangsri , Kab. Jepara.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib. ada informasi dari masyarakat kalau Ds. Jerukwangi Rt. 04/ Rw. 01, Kec. Bangsri , Kab. Jepara ada orang yang menjadi pengecer judi togel hongkong.
- Bahwa lalu dilakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa HP merk Samsung warna hitam dan HP merk Polytron warna putih yang digunakan terdakwa untuk transaksi judi togel, 2 buah buku tulis untuk rekapan, 5 lembar kertas rekapan bukti penombok beserta 3 buah bolpoint standard warna hitam dan uang tunai Rp.400.000,- yang diakui terdakwa hasil penjualan judi togel .
- Bahwa saat ditangkap terdakwa berada dirumah menunggu penombok/pembeli.
- Bahwa cara permainan judi togel hongkong adalah apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka dari angka urutan satuan dan puluhan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dari angka urutan satuan, puluhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dari angka urutan satuan, puluhan, ratusan dan ribuan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga menjual dengan cara colok bebas yaitu menebak satu angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, apabila pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), dan colok Mako atau 2 (dua) angka yaitu menebak dua angka diposisi mana saja yang penting dua angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, jika pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- ☐ Bahwa, pengakuan terdakwa menjual judi togel HK kurang lebih 5 bulan.
- ☐ Bahwa, terdakwa dalam mengadakan/menawarkan judi togel hongkong buka setiap hari antara pukul 15.00 Wib. sampai dengan pukul 21.00 Wib., nomor judi togel keluar pukul 23.00 Wib., dan uang hasil penjualan judi togel diambil sdr. Solikin alamat Ds. Krasak esok harinya pukul 14.00 Wib.
- ☐ Bahwa, terdakwa dalam mengajukan/menawarkan judi togel hongkong menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan judi togel hongkong sifatnya untung-untungan, para penombok belum tentu menang.
- ☐ Bahwa, terdakwa mengadakan judi togel HK sebagai pengecer mendapat imbalan 10 % dari pendapatan dan permainan judi togel HK yang diadakan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- ☐ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan benar yang saksi sita dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. ACHMAD ZAENUDIN Bin MASKUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa, saksi bersama saksi Aziz Desta Dwi Cahyo dan saksi Aris Junianto telah menangkap terdakwa yang telah mengadakan/menawarkan permainan judi togel hongkong pada warga masyarakat.
- ☐ Bahwa, saksi menangkap terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam : 20.15 wib di Ds. Jerukwangi Rt. 04/ Rw. 01, Kec. Bangsri , Kab. Jepara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira pukul 15.00 Wib. ada informasi dari masyarakat kalau Ds. Jerukwangi Rt. 04/ Rw. 01, Kec. Bangsri , Kab. Jepara ada orang yang menjadi pengecer judi togel hongkong.
- Bahwa, lalu dilakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa HP merk Samsung warna hitam dan HP merk Polytron warna putih yang digunakan terdakwa untuk transaksi judi togel, 2 buah buku tulis untuk rekapan, 5 lembar kertas rekapan bukti penombok beserta 3 buah bolpoint standard warna hitam dan uang tunai Rp.400.000,- yang diakui terdakwa hasil penjualan judi togel .
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa berada dirumah menunggu penombok/pembeli.
- Bahwa, cara permainan judi togel hongkong adalah apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka dari angka urutan satuan dan puluhan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dari angka urutan satuan, puluhan dan ratusan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dari angka urutan satuan, puluhan, ratusan dan ribuan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dan saksi juga menjual dengan cara colok bebas yaitu menebak satu angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, apabila pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), dan colok Mako atau 2 (dua) angka yaitu menebak dua angka diposisi mana saja yang penting dua angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, jika pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa, pengakuan terdakwa menjual judi togel HK kurang lebih 5 bulan
- Bahwa, terdakwa dalam mengadakan/menawarkan judi togel hongkong buka setiap hari antara pukul 15.00 Wib. sampai dengan pukul 21.00 Wib., nomor judi togel keluar pukul 23.00 Wib., dan uang hasil penjualan judi togel diambil sdr. Solikin alamat Ds. Krasak esok harinya pukul 14.00 Wib.
- Bahwa, terdakwa dalam mengajukan/menawarkan judi togel hongkong menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan judi togel hongkong sifatnya untung-untungan, para penombok belum tentu menang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, terdakwa mengadakan judi togel HK sebagai pengecer mendapat imbalan 10 % dari pendapatan dan permainan judi togel HK yang diadakan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

□ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan benar yang saksi sita dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam 20.15 wib dirumah terdakwa Desa Jerukwangi Rt. 04/ Rw. 01, Kecamatan Bangsri, Kab. Jepara karena telah mengadakan perjudian judi togel hongkong .
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena menjual judi togel hongkong, terdakwa sebagai pengecer mangkal dirumah, lalu para penombok/pemasang ada yang datang kerumah terdakwa dan ada yang memasang nomor judi togel melalui SMS, lalu terdakwa merekap dibuku tulis dan potongan kertas yang sudah terdakwa sediakan untuk para penombok judi togel.
- Bahwa apabila nomor yang dipasang penombok cocok dengan angka yang keluar, maka terdakwa akan membayar menggunakan uang hasil penjualan judi togel, karena uang hasil penjualan diambil pengepul pada siang hari sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel terdakwa setorkan pada sdr. Solikin Desa Krasak, Bangsri.
- Bahwa terdakwa mengadakan judi togel hongkong buka setiap hari, buka jam 18.00 Wib. dan tutup jam 22.00 Wib. dan angka keluar sekira pukul 23.00 Wib. .
- Bahwa lalu dilakukan penyitaan berupa HP merk Samsung berwarna hitam. HP Polytron warna putih yang terdakwa gunakan transaksi dalam mengadakan judi togel, 2 buah buku tulis untuk rekapan, 5 lembar kertas rekapan bukti penombok beserta 3 buah bolpoint standard warna hitam dan uang tunai Rp.400.000,-hasil dari penjualan.
- Bahwa judi togel hongkong yang terdakwa adakan menggunakan uang sebagai taruhan, dan dalam permainan judi togel hongkong bersifat untung-untungan, para penombok/pemasang belum tentu menang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel hongkong adalah apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka dari angka urutan satuan dan puluhan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dari angka urutan satuan, puluhan dan ratusan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dari angka urutan satuan, puluhan, ratusan dan ribuan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dan saksi juga menjual dengan cara colok bebas yaitu menebak satu angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, apabila pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), dan colok Mako atau 2 (dua) angka yaitu menebak dua angka diposisi mana saja yang penting dua angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, jika pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel HK dengan maksud untuk mendapatkan tambahan, dari menjual judi togel terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% dari pendapatan, dan permainan judi togel HK yang diadakan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengadakan judi togel hongkong selama 5 (lima) bulan, dan pekerjaan terdakwa sebagai tukang dan pekerjaan baru sepi.
- Bahwa, barang bukti benar yang disita dari terdakwa.
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah, menyesal tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih ;
- 3 (tiga) buah bolpoint merk standard warna hitam ;
- 2 (dua) buah buku rekapan pembeli judi togel ;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan pembelian judi togel ;
- 12 (dua belas) potongan kertas.

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh saksi – saksi maupun terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan hendaknya dianggap termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka didapatkan **fakta – fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat kalau di Desa Jerukwangi Rt. 04/ Rw. 01, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara ada orang yang menjadi pengecer judi togel hongkong, lalu sekira pukul 20.15 Wib. saksi Aris Junianto, Achmad Zaenudin dan saksi Aziz Desta Dwi Cahyo melakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa telah mengadakan/menawarkan permainan judi togel hongkong pada orang lain, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa HP merk Samsung berwarna hitam. HP Polytron warna putih yang digunakan terdakwa untuk transaksi dalam menjual/mengadakan judi togel, 2 buah buku tulis untuk rekapan, 5 lembar kertas rekapan bukti penombok beserta 3 buah bolpoint standard warna hitam sebagai sarana dalam mengadakan/ menjual judi togel hongkong dan uang tunai Rp.400.000,- yang merupakan hasil dari penjualan judi togel hongkong.
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer atau penjual judi togel hongkong, mangkal dirumah terdakwa, para penombok/pemasang ada yang datang kerumah terdakwa dan ada yang memasang nomor judi togel melalui SMS, uang hasil penjualan diambil pengepul yaitu sdr. Solikin siang hari sekira pukul 14.00 Wib., terdakwa dalam mengadakan judi togel hongkong buka setiap hari, buka jam 15.00 Wib. dan tutup jam 22.00 Wib. dan angka keluar sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa cara permainan judi togel hongkong adalah apabila pembeli menaruh uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) memasang 2 (dua) angka dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika penombok memasang 3 (tiga) angka uang taruhan Rp.1.000,- dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapat uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan penombok memasang 4 (empat) angka uang taruhan Rp.1.000,- dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar penombok akan mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga menjual dengan cara colok bebas yaitu menebak satu angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, apabila pembeli atau penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila angkanya cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapat bayaran Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), dan colok Mako yaitu penombok menebak dua angka diposisi mana saja yang penting dua angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, jika pembeli atau penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar maka penombok akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa judi togel hongkong yang terdakwa adakan menggunakan uang sebagai taruhan, dan dalam permainan judi togel hongkong bersifat untung-untungan para penombok/pemasang belum tentu menang, adapun maksud dan tujuan terdakwa mengadakan/ditawarkan judi togel Hongkong untuk mendapatkan tambahan penghasilan, dan terdakwa dalam mengadakan/ menjual judi togel hongkong mendapat keuntungan sebesar 10 % dari pendapatan, dan permainan judi togel Hongkong yang diadakan/ditawarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

- 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa selaku subyek hukum yang dihadirkan di Persidangan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum bernama **SLAMET FIRMANTO Als MANTO Bin KHOMSIN** yang identitasnya telah diperiksa di Persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa Dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “ hazardspel” yang artikan (sesuai dengan ayat 3) yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.

Menimbang, bahwa Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi Aziz Desta Dwi Cahyo, Aris Junianto, Achmad Zainudin dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang bukti, dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan saling berkesesuaian, bermula adanya informasi dari masyarakat kalau di Desa Jerukwangi Rt. 04/ Rw. 01, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara ada orang yang menjadi pengecer judi togel hongkong, lalu sekira pukul 20.15 Wib. saksi Aris Junianto, Achmad Zaenudin dan saksi Aziz Desta Dwi Cahyo melakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa telah mengadakan/menawarkan permainan judi togel hongkong pada orang lain, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa HP merk Samsung berwarna hitam. HP Polytron warna putih yang digunakan terdakwa untuk transaksi dalam menjual/mengadakan judi togel, 2 buah buku tulis untuk rekapan, 5 lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan bukti penombok beserta 3 buah bolpoint standard warna hitam sebagai sarana dalam mengadakan/ menjual judi togel hongkong dan uang tunai Rp.400.000,- yang merupakan hasil dari penjualan judi togel hongkong.

Bahwa, terdakwa sebagai pengecer atau penjual judi togel hongkong, mangkal di rumah terdakwa, para penombok/pemasang ada yang datang ke rumah terdakwa dan ada yang memasang nomor judi togel melalui SMS, uang hasil penjualan diambil pengepul yaitu sdr. Solikin siang hari sekira pukul 14.00 Wib., terdakwa dalam mengadakan judi togel hongkong buka setiap hari, buka jam 15.00 Wib. dan tutup jam 22.00 Wib. dan angka keluar sekira pukul 23.00 Wib.

Bahwa, cara permainan judi togel hongkong adalah apabila pembeli menaruh uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memasang 2 (dua) angka dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika penombok memasang 3 (tiga) angka uang taruhan Rp.1.000,- dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapat uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan penombok memasang 4 (empat) angka uang taruhan Rp.1.000,- dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, terdakwa juga menjual dengan cara colok bebas yaitu menebak satu angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, apabila pembeli atau penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila angkanya cocok dengan angka yang keluar penombok akan mendapat bayaran Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), dan colok Mako yaitu penombok menebak dua angka diposisi mana saja yang penting dua angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, jika pembeli atau penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar maka penombok akan mendapatkan uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa, judi togel hongkong yang terdakwa adakan menggunakan uang sebagai taruhan, dan dalam permainan judi togel hongkong bersifat untung-untungan para penombok/pemasang belum tentu menang, adapun maksud dan tujuan terdakwa mengadakan/ditawarkan judi togel Hongkong untuk mendapatkan tambahan penghasilan, dan terdakwa dalam mengadakan/ menjual judi togel hongkong mendapat keuntungan sebesar 10% dari pendapatan, dan permainan judi togel Hongkong yang diadakan/ditawarkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dari dakwaan Subsidair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan tidak diketemukan adanya alasan Pembena maupun alasan Pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdapat alasan yang sah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan :

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih;
- 3 (tiga) buah bolpoint merk standard warna hitam;
- 2 (dua) buah buku rekapan pembeli judi togel;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan pembelian judi togel;
- 12 (dua belas) potongan kertas.

Akan diputuskan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas perjudian;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Mengingat, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET FIRMANTO Als MANTO Bin KHOMSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET FIRMANTO Als MANTO Bin KHOMSIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih;

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) buah bolpoint merk standard warna hitam;
- 2 (dua) buah buku rekapan pembeli judi togel;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan pembelian judi togel;
- 12 (dua belas) potongan kertas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari **Selasa, tanggal 6 Pebruari 2018** oleh kami **RUDY RUSWOYO, SH** sebagai Hakim Ketua, **YUNINDRO FUJI ARIYANTO, SH, MH** dan **DEMI HADIANTORO, SH** masing – masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AGUS KUSWOYO, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **MU'ANAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan hadirnya **Terdakwa**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

YUNINDRO FUJI ARIYANTO, SH, MH.

RUDY RUSWOYO, SH, MH.

DEMI HADIANTORO, SH.

PANITERA PENGANTI;

AGUS KUSWOYO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)